



PUTUSAN

Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARIFINDO GRHA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Falatehan, Nomor 26, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, yang diwakili oleh Wempy Adria selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Welly Sandri Anis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Suheru Prayitno Lawyers, beralamat di Jalan Danau Gelinggang, Nomor 100, Bendungan Hilir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Prosedur Renvoi;

Terhadap

TIM KURATOR PT ARIFINDO GRHA PRATAMA (Dalam Pailit), yang diajukan dan diangkat dalam perkara Nomor 219/Pdt.Sus-PKPU/20222/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2023 *juncto* Nomor 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Oktober 2022:

1. **Sdr. MUKTI WIRYANA**, beralamat di Kantor Advokat Wiryana dan Rekan, Gedung Menara Kuningan, Lantai 2, Suite C1-C2, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-7, Kaveling 5, Setiabudi, Jakarta Selatan;
 2. **Sdr. JONNER P LUMBANTOBING, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Pengadegan Selatan Raya, Nomor 19, RT 006, RW 04, Jakarta Selatan;
 3. **Sdri. ATIKAH KURNIADI, S.H.**, beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 2, Suite 204A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6, Kuningan, Jakarta Selatan;
- Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi Prosedur;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Renvoi Prosedur telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Renvoi Prosedur telah salah dan tidak berdasar hukum dalam melaksanakan pencocokan piutang terhadap Kreditur PT Bank Jtrust Indonesia Tbk yang telah mengakui tagihan Kreditur PT Bank Jtrust Indonesia Tbk;
3. Memerintahkan Termohon Renvoi Prosedur untuk memperbaiki Nilai Tagihan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dalam Daftar Tagihan Tetap tertanggal 17 Februari 2024 yang semula sebesar Rp150.433.507.070,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah) menjadi Rp107.403.524.836,00 (seratus tujuh miliar empat ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Memerintahkan Termohon Renvoi Prosedur untuk mematuhi isi putusan ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya permohonan renvoi prosedur kepada harta (boedel) pailit;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 27 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Renvoi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan permohonan renvoi prosedur pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt., tanggal 29 Mei 2024;
- Menyatakan Termohon Kasasi/semula Termohon Renvoi Prosedur telah salah dan tidak berdasar hukum dalam melaksanakan pencocokan piutang terhadap Kreditur PT Bank Jtrust Indonesia Tbk., yang telah mengakui tagihan Kreditur PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.,
- Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Termohon Renvoi Prosedur untuk memperbaiki nilai tagihan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dalam Daftar Tagihan Tetap tertanggal 17 Februari 2024 yang semula sebesar Rp150.433.507.070,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah) menjadi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp107.403.524.836,00 (seratus tujuh miliar empat ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

- Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Termohon Renvoi Prosedur untuk mematuhi isi putusan ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/semula Pemohon Renvoi Prosedur mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan renvoi prosedur tidak salah menerapkan hukum, dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan renvoi prosedur karena keberatan terhadap tagihan yang diajukan oleh PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebesar Rp150.433.507.070,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah) yang telah disetujui oleh Termohon, karena kreditur PT Bank Jtrust Indonesia Tbk telah menagihkan bunga sebesar Rp23.972.428.884,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan denda sebesar Rp6.941.163.519,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) sehingga Pemohon menuntut agar nilai tagihan menjadi sebesar Rp107.403.524.836,00 (seratus tujuh miliar empat ratus tiga juta lima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa oleh karena terdapat ketidakcocokan antara posita dengan petitum, dimana dalam posita angka 10 menyebutkan Pemohon meminta agar nilai tagihan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) diperbaiki dari semula Rp150.433.507.070,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah) menjadi Rp114.776.488.432,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan dalam petitum menuntut agar nilai tagihan menjadi sebesar Rp107.403.524.836,00 (seratus tujuh miliar empat ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), maka beralasan permohonan renvoi prosedur ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa pengajuan renvoi prosedur diajukan dalam keadaan Debitur sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.SusPKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2023, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Buku II huruf A angka 6 poin 6.3, bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan renvoi prosedur maka permohonan Pemohon berdasar dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Mei 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARIFINDO GRAHA PRATAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARIFINDO GRHA PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-Pailit/2024